



YAYASAN PENDIDIKAN **TELKOM**

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
NOMOR : KEP. 224 /SDM-02/YPT/2011**

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian fasilitas telekomunikasi kepada para pegawai YPT ditujukan guna memudahkan komunikasi dan mobilitas kerja yang lebih efektif dan efisien.
 - b. bahwa pemberian Fasilitas Telekomunikasi saat ini belum sesuai dengan pemanfaatannya sehingga dipandang perlu ditetapkan mekanisme pemberian bantuan tersebut agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan pemberian fasilitas telekomunikasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus YPT.

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar YPT yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmad SH nomor : 163 tanggal 23 Mei 1990, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Kirana Ivyminnerva Wilamarta nomor : 6 tanggal 14 Juni 2007;
 2. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP. 193/SDM-02/YPT/2007 tanggal 28 April 2007 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Yayasan;
 3. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor : KEP.115/SDM-07/YPT/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Sistem Remunerasi Pegawai YPT;
 4. Keputusan Dewan Pembina YPT nomor : KEP.078/SDM-05/YPT/2011 tanggal 31 Maret 2011 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Dewan Pengurus YPT.

Memperhatikan: Rapat pimpinann Yayasan Pendidikan Telkom pada tanggal 28 Oktober 2010 tentang perubahan pemberian fasilitas tellekomunikasi secara natura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
TENTANG PEMBERIAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI BAGI
PEGAWAI YPT SECARA NATURA.**

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Telkom (YPT);
2. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Yayasan;
3. KALAKHAR adalah Kepala Pelaksana Harian Yayasan;
4. Kepala Pusat Pengembangan Profesional adalah pimpinan yang mensurpervisi performansi perusahaan afiliasi Yayasan pendidikan Telkom;

5.Lembaga/.....

5. Lembaga adalah IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, STISI Telkom, dan Telkom Profesional Development Center (Telkom PDC);
6. Pimpinan Tertinggi Lembaga adalah Rektor IT Telkom dan IM Telkom, Direktur Politeknik dan Direktur Telkom PDC;
7. Pimpinan Lembaga adalah Rektor dan Wakil Rektor pada IT Telkom dan IM Telkom, Direktur dan Wakil Direktur, pada Politeknik Telkom, Ketua dan Wakil Ketua STISI, dan Direktur Telkom PDC;
8. Pejabat adalah pegawai yang menduduki suatu jabatan struktural yang tercantum dalam struktur organisasi Yayasan / Lembaga;
9. Fastel adalah fasilitas telekomunikasi yang diberikan kepada pegawai YPT dalam bentuk natura.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian fasilitas telekomunikasi. Bagi pegawai di lingkungan Yayasan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah :
 - a. Untuk mendukung kelancaran operasional tugas dan mobilitas pegawai di lingkungan Yayasan.
 - b. Untuk menciptakan citra baik Yayasan / Lembaga di masyarakat, mitra kerja dan dunia pendidikan / pelatihan umumnya.
 - c. Untuk keseragaman dalam pemberian fasilitas Telekomunikasi.

Jenis dan Kriteria Pemberian Fasilitas Telekomunikasi

Pasal 3

- (1) Fasilitas Telekomunikasi diberikan kepada seluruh pegawai dalam bentuk natura yakni berupa batasan maksimum pemakaian pulsa Telephon rumah, Flexi, Speedy, dan Telkom Vision.
- (2) Fasilitas Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan paket sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini, diberlakukan bagi pegawai yang menduduki posisi sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengurus,
 - b. Rektor/KALAKHAR/KAPUSBANGPROF,
 - c. Wakil Rektor/Direktur Politeknik/Ketua STISI/Direktur TPDC,
 - d. Dekan/SM/GM/Wk Direktur Politeknik/Wk. Ketua STISI/ Wk.Dekan/Setingkat,
 - e. Manager/Ka.Prodi/Ka.Jurusan/Setingkat,
 - f. Asisten Manager/Ka. Laboratorium/Setingkat,
 - g. Dosen non JFA,
 - h. Staf Administrasi (TPA),
- (4) Batas maksimal tagihan Fasilitas Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, pemakaian melebihi batas maksimal yang ditentukan maka selisihnya menjadi tanggung jawab pegawai.
- (5) Khusus untuk pegawai dengan status pegawai profesional berjangka waktu (part time) dan tenaga outsourcing tidak diberikan fasilitas ini.
- (6) Pegawai yang dipromosikan pada posisi yang lebih tinggi maka batas maksimal bantuan fasilitas telekomunikasi disesuaikan dengan posisi barunya.

(7) Bagi/.....

- (7) Bagi para pegawai yang telah menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana ayat 3 diatas, tanpa harus merubah nomor telephonnya, beban pembayaran bulanan sesuai paket yang menjadi haknya dibayarkan oleh Institusi/lembaga dimana yang bersangkutan bekerja.

A n g g a r a n

Pasal 4

Pembebanan Biaya Fasilitas Telekomunikasi dibebankan pada anggaran masing-masing lembaga/institusi akun beban SDM.

Kewajiban Penerima Bantuan Fasilitas Telekomunikasi

Pasal 5

Pegawai yang menerima Bantuan Fasilitas Telekomunikasi wajib:

- a. Menggunakan fasilitas tersebut terutama untuk kepentingan dinas;
- b. Menjaga dan memelihara bantuan fasilitas tersebut;
- c. Menanggung segala kerugian/beban biaya yang timbul akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada butir b diatas;
- d. Melaporkan dan mendapatkan kembali apabila terjadi perubahan nomor telephon fixed/mobile (jika ada) pada unit SDM terkait.

S a n k s i

Pasal 6

Pegawai yang menerima bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) peraturan ini namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini, maka akan dipertimbangkan kembali bantuan fasilitas pada bulan berikutnya.

Peraturan Peralihan

Pasal 7

- (1) Pegawai yang telah memiliki nomor Telepon rumah/mobile sebelum ditetapkan keputusan ini, maka nomor tersebut dapat didaftarkan sebagai nomor identitas komunikasinya.
- (2) Bantuan Fasilitas Telekomunikasi yang diberikan setelah ditetapkan peraturan ini harus mengacu pada ketentuan dalam peraturan ini

P e n u t u p

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor. KEP.167.SDM-02/YPT/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang pemberian fasilitas telekomunikasi bagi pegawai di lingkungan YPT.
- (2) Hal-hal yang masih memerlukan petunjuk pelaksanaannya diatur tersendiri dengan Keputusan Dewan Pengurus.

(3)Keputusan/.....

(3) Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Juli 2011.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Juli 2011

a.n. **DEWAN PENGURUS**
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM


JOHNI GIRSANG MSc.

Tembusan :

1. Sdr. Rektor IT Telkom.
2. Sdr. Rektor IM Telkom
3. Sdr. Ketua STISI
4. Sdr. Direktur Politeknik
5. Sdr. Direktur TPDC

FASILITAS TELEKOMUNIKASI

PAKET	POSISI	JENIS LAYANAN	LIMIT BIAYA/BLN	BIAYA BULANAN
1	KETUA YPT	Telpon	Rp 1.000.000	Pulsa
		Speedy	Rp 295.000	Unlimited Up to 1 Mbps**
		Flexi	Rp 600.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 75%), SLI Disk 75%.
		Telkom Vision	Rp 199.000	Lokal: 12 Saluran Luar: 36 Saluran
2	REKTOR/KALAKHAR/ KAPUSBANGPROF	Telpon	Rp 800.000	pulsa
		Speedy	Rp 295.000	Unlimited Up to 1 Mbps**
		Flexi	Rp 500.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 75%.
		Telkom Vision	Rp 199.000	Lokal: 12 Saluran Luar: 36 Saluran
3	Wk.Rektor/Direktur Politeknik /Direktur TPDC/Ketua STISI	Telpon	Rp 600.000	Pulsa
		Speedy	Rp 295.000	Unlimited Up to 1 Mbps**
		Flexi	Rp 400.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 50%.
		Telkom Vision	Rp 199.000	Lokal: 12 Saluran Luar: 36 Saluran
4	Dekan/SM/GM/Wadir Poltek/Wk. Ketua stisi/Wk.Dekan/Setingkat	Telpon	Rp 200.000	Pulsa
		Speedy	Rp 175.000	Semi Unlimited Up to 512 kbps
		Flexi	Rp 100.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 30%.
5	Manager / Ka.Prodi/Ka.Jurusan/ Setingkat	Telpon	Rp 100.000	Pulsa
		Speedy	Rp 99.000	Semi Unlimited Up to 384 Kbps
		Flexi	Rp 50.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 2 5%), SLI Disk 20%.
6	Asst Mgr/Ka.Prodi/Setingkat	Telpon	Rp 100.000	Pulsa
		Flexi	Rp 50.000	Abonemen Gratis, Lokal, SLJJ (dalam CUG gratis, non CUG Disk 50%), SLI Disk 20%.
7	JFA tanpa jabatan struktural	Flexi	Rp 100.000	Pulsa
8	Staf	Flexi	Rp 50.000	Pulsa

a.n.

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

KETUA



JOHNI GIRSANG MSc.



**YAYASAN PENDIDIKAN
TELKOM**

Nomor : 495 /SDM-07/YPT/2011

Bandung, 4 Agustus 2011

Kepada Yth.

1. Sdr. Rektor IT Telkom
2. Sdr. Rektor IM Telkom
3. Sdr. Direktur Politeknik Telkom
4. Sdr. Ketua STISI Telkom
5. Sdr. Direktur Telkom PDC

di

Bandung

Perihal: Revisi SK DP YPT Nomor : KEP.224/SDM-02/YPT/2011

Dengan hormat,

Menunjuk lampiran SK DP YPT Nomor: KEP. 224/SDM-02/YPT/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pemberian Fasilitas Telekomunikasi Bagi Pegawai di Lingkungan YPT, dengan ini kami sampaikan revisi antara lain:

1. Pada Pasal 3 ayat (3) butir g.
Tertulis Dosen Non JFA.
2. Pada Lampiran butir 7.
Tertulis JFA tanpa jabatan struktural.

Berdasarkan point tersebut diatas, seharusnya tertulis Dosen tanpa jabatan struktural.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

a.n. DEWAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
KETUA


JOHNI GIRSANG, M.Sc

YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

Jl. Citarum No. 35 Bandung 40115 Telp. (022) 7272078 / 7106043 Fax. (022) 7102444